



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan retribusi;
 - b. bahwa struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Jambi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas indikator sebagai berikut:
 - a. komponen retribusi IMB;
 - b. nilai indeks retribusi IMB;
 - c. skala indeks retribusi IMB;
 - d. kode indeks retribusi IMB;
 - e. harga satuan retribusi IMB; dan
 - f. penghitungan retribusi IMB.

(2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk cara penghitungan retribusi IMB ditetapkan dengan sebagai berikut :

a. Untuk bangunan gedung baru :

$$\text{Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : } L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$$

b. Untuk rehabilitasi bangunan gedung :

$$\text{Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : } L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$$

c. Untuk prasarana bangunan gedung :

$$\text{Retribusi prasarana bangunan gedung : } V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$

d. Untuk rehabilitasi prasarana bangunan gedung :

$$\text{Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : } V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$$

e. Retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya

$$\text{Retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya : } L \times I_t \times I_p \times HS_{bg}$$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m', unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi

T_k = Tingkat kerusakan

- 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

- 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = indeks pembangunan baru

(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 30 Desember 2015

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (10/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 NOMOR : 10 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

A. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan a) Rusak Sedang b) Rusak Berat 3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama b) Madya c) Utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^{*)} \times 0,30 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^{*)} \times 1,00 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^{*)} \times 0,45 \times \text{HS retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^{*)} \times 0,65 \times \text{HS retribusi}$
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung Peta Situasi	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/ pencetakan formulir per-set Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses

B.I INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1. Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama, sebesar 0,65
 - 2) Madya, sebesar 0,45
 - 3) Utama, sebesar 0,30
2. Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00

- b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

1. Bangunan gedung

a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah

- 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - 1) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - 2) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - 1) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - 2) Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - 1) Sederhana 0,40
 - 2) Tidak sederhana 0,70
 - 3) Khusus 1,00
 - b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - 1) Darurat 0,40
 - 2) Semi permanen 0,70
 - 3) Permanen 1,00
 - c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - 1) Rendah 0,40
 - 2) Sedang 0,70
 - 3) Tinggi 1,00
 - d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - 1) Zona I / minor 0,10
 - 2) Zona II / minor 0,20
 - 3) Zona III / sedang 0,40
 - 4) Zona IV / sedang 0,50
 - 5) Zona V / kuat 0,70
 - 6) Zona VI / kuat 1,00
 - e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - 1) Renggang 0,40
 - 2) Sedang 0,70
 - 3) Padat 1,00
 - f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - 1) Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - 2) Sedang 0,70 (5 lantai - 8 lantai)
 - 3) Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - 1) Negara, yayasan 0,40
 - 2) Perorangan 0,70
 - 3) Badan usaha 1,00

- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

- c. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a indeks kegiatan dan huruf b indeks parameter, untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

B.II TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali Tambahan 1,30.

**C. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.Gapura b.Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a.Jalan b.Lapangan upacara c.lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a.Jembatan b.Box culvert c.Bawah tanah/ <i>underpass</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a.Kolam renang b.Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah d.Septitank /sumur resapan	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Kolam pengolahan air	a.Menara antena b.Menara <i>reservoir</i> c.Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a.Tugu b.Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi / gardu	a.Instalasi listrik b.Instalasi telepon/komunikasi c.Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billbard</i> b.Papan iklan c.Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
10	Konstruksi tambahan bangunan	Awning	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

- *) indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Ringan
- Jenis konstruksi bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan pemerintah daerah.

D. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0,65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1,00
1132	Pelestarian madya	0,45	2211	- Pagar	
1131	Pelestarian utama	0,30	2112	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2113	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0,05/0,50*	2114	- ***	
1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1240	Usaha	3,0	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00*	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2,00	2223	- ***	
1270	Ganda	4,00	2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0,25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0,40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0,70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1,00	2235	- ***	
1320	Permanensi	0,20	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1321	Darurat	0,40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0,70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1,00	2243	- <i>Bawah tanah/underpass</i>	
1330	Risiko kebakaran	0,15	2244	- ***	
1331	Rendah	0,40	2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah	1,00
1332	Sedang	0,70	2251	- Kolam renang	
1333	Tinggi	1,00	2252	- Kolam pengolahan air	
1340	Zonasi gempa	0,15	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1341	Zona I / minor	0,10	2254	- Septitank / sumur resapan	
1342	Zona II / minor	0,20	2255	- ***	
1343	Zona III / sedang	0,40	2260	Konstruksi menara	1,00
1344	Zona IV / sedang	0,50	2261	- Menara antenna	
1345	Zona V / kuat	0,70	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1346	Zona VI /kuat	1,00	2263	- Cerobong	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2264	- ***	
1351	Renggang	0,40	2270	Konstruksi monument	1,00
1352	Sedang	0,70	2271	- Tugu	
1353	Padat	1,00	2272	- Patung	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	- ***	
1361	Rendah	0,40	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1362	Sedang	0,70	2281	- Instalasi listrik	
1363	Tinggi	1,00	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1370	Kepemilikan	0,05	2283	- Instalasi pengolahan	
1371	Negara/Yayasan	0,40	2284	- ***	
1372	Perorangan	0,70	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
1373	Badan usaha	1,00	2291	- <i>Billboard</i>	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		2292	- Papan iklan	
	BANGUNAN GEDUNG		2293	- Papan nama	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2294	- ***	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2300	Konstruksi tambahan bangunan.	1,00
1430	Tetap	1,00	2301	- Awning	

E. TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
		HARGA SATUAN	SATUAN/ VOLUME
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung *)	Rp. 25.000	m ²
2	Prasarana bangunan gedung/Bangunan bukan gedung		
	A Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	Pagar depan Rp. 7.000,- Benteng samping /belakang Rp. 8.000,-	m m
	B Konstruksi Penahan/turap	Rp. 5.000,-	M
	C Konstruksi penanda masuk/Gapura	Rp. 9.000,- 1 % dari RAB**)	m ²
	D Konstruksi perkerasan aspal/beton	Rp. 10.000,-	m ²
	E Lapangan Parkir	Rp. 10.000,-	
	F Konstruksi perkerasan grassblock	Rp. 5.000,-	m ²
	G Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Rp. 100.000,-	m ²
	H Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	Rp. 275.000,-	m ²
	I Konstruksi penghubung bawah tanah/underpass	Rp. 250.000,-	m ²
	J Konstruksi kolam renang	Rp. 200.000,-	m ²
	K Konstruksi <i>reservoir</i> bawah tanah/tandon air	Rp. 135.000,-	m ²
	M Konstruksi Septicktank, sumur resapan	Rp. 25.000,-	m ²
	N Konstruksi cerobong asap	Rp. 450.000,-	Per 5 m ²
	O Konstruksi menara air	Rp. 450.000,-	Per 5 m ²
	P Konstruksi monument		
	- didalam persil	Rp. 500.000,-	Unit
	- diluar persil	75 % dari RAB pembangunan monumen atau paling sedikit Rp. 5.000.000,-	Unit
	Q Konstruksi instalasi/gardu listrik	Rp. 225.000,- selebihnya dihitung Rp. 5000/m ²	Unit (luas maksimum 10 m ²)
	R Konstruksi reklame/papan nama	- yang dibangun langsung diatas tanah Rp.3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 12 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar Rp.400.000,-	Unit dan penambahannya

		<ul style="list-style-type: none"> - yang dibangun diatas bangunan Rp. 2.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 12 m² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m² dikenakan retribusi sebesar Rp.400.000,- - yang dibangun menempel dibangunan Rp. 3.000.000,- untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 12 m² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m² dikenakan retribusi sebesar Rp.400.000,- 	
S	Pondasi mesin (di luar bangunan)	Rp. 500.000,-	Unit mesin
T	Konstruksi menara Televisi	Rp. 50.000.000,-	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)
U	Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :		
	a) Ketinggian 0 – 25 m	Rp. 7.500.000,-	Unit
	b) Ketinggian 26 – 50 m	Rp. 10.00.000,-	Unit
	c) Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 15.000.000,-	Unit
	d) Ketinggian di atas 75 m	Rp. 25.000.000,-	Unit
	2) Sistem guy wire / bentang kawat :		
	a) Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 5.000.000,-	Unit
	b) Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 7.500.000,-	Unit
	c) Ketinggian di atas 75 m	Rp. 10.000.000,-	Unit
V	Konstruksi menara/tower telekomunikasi		
	1) Menara bersama		
	a) Ketinggian 0 – 25 m	Rp. 35.000.000,-	Unit
	b) Ketinggian 26 – 40 m	Rp. 50.000.000,-	Unit
	c) Ketinggian 41 – 50 m	Rp. 75.000.000,-	Unit
	d) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 100.000.000,-	Unit
	2) Menara mandiri		
	a) Ketinggian 0 – 25 m	Rp. 50.000.000,-	Unit

	b) Ketinggian 26 – 40 m	Rp. 70.000.000,-	Unit
	c) Ketinggian 41 – 50 m	Rp. 100.000.000,-	Unit
	d) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 150.000.000,-	Unit
	W Tangki tanam bahan bakar	Rp. 5.000.000,-	Unit
	X Lapangan olah raga terbuka dengan konstruksi perkerasan	Rp. 5.000,-	m ²
	Y Pekerjaan drainase (dalam persil)		
	1) Saluran	Rp. 2.000,-	m
	2) Kolam penampungan	Rp. 3.000,-	m ²
	Z Konstruksi penyimpan/silo	Rp. 5.000,-	m ³
	Aa Konstruksi Tenda Awning	Rp. 75.000,-	m ³
3	Biaya Administrasi IMB	Rp. 90.000,-	Per IMB
4	Biaya penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran	Rp. 5.000,-	Per IMB
5	Biaya pencetakan peta situasi	Rp. 25.000,-	Per IMB

Catatan :

* Untuk harga satuan retribusi bangunan gedung diklasifikasi sebagai berikut :

- Luas bangunan gedung 0 s/d 10.000 m² dikenakan harga satuan retribusi untuk bangunan gedung sebesar 100 % dari tarif yang telah ditetapkan
- Luas bangunan gedung 10.001 s/d 20.000 m² dikenakan harga satuan retribusi untuk bangunan gedung sebesar 90 % dari tarif yang telah ditetapkan
- Luas bangunan gedung 20.001 s/d 30.000 m² dikenakan harga satuan retribusi untuk bangunan gedung sebesar 80 % dari tarif yang telah ditetapkan
- Luas bangunan gedung lebih dari 30.000 m² dikenakan harga satuan retribusi untuk bangunan gedung sebesar 70 % dari tarif yang telah ditetapkan

F. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

(Contoh)

Lampiran

Keputusan Walikota Jambi.

Nomor Tanggal.....

Fungsi bangunan gedung :

Jenis bangunan gedung :

Nama bangunan gedung :

Atas nama/Pemilik :

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
1200	FUNGSI		2210	Konstruksi pembatas	
1240	Sosial dan Budaya / Rumah Sakit	1,00	2213	Turap	
1300	KLASIFIKASI		2220	Konstruksi penanda masuk	
1310	Kompleksitas	0,25	2222	Gerbang	1,00
1313	Khusus	1,00	2230	Konstruksi perkerasan	
1320	Permanensi	0,20	2231	Parkir dan jalan	1,00
1323	Permanen	1,00	2240	Konstruksi penghubung	
1330	Risiko kebakaran	0,15	2242	<i>Box culvert</i>	1,00
1332	Sedang	0,70	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	2254	<i>Waste water treatment plant</i>	1,00
1343	Zona I / Minor	0,10	2260	Konstruksi menara	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2264	<i>Water tower</i>	1,00
1352	Sedang	0,70	2290	Konstruksi reklame/papan nama	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2293	Papan nama	1,00
1362	Sedang	0,70	2300		
1370	Kepemilikan	0,05			
1373	Yayasan	0,40			
1400	WAKTU PENGGUNAAN				
1430	Tetap	1,00			

b. Indeks terintegrasi bangunan

$$1,00 \times \{(0,25 \times \dots) + (0,20 \times \dots) + (0,15 \times \dots) + (0,15 \times \dots) + (0,10 \times \dots) + (0,10 \times \dots) + (0,05 \times \dots)\} \times 1,00 = \dots$$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000 Bangunan gedung $L \text{ m}^2 \times \dots \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2000 Prasarana Bangunan Gedung

2213 Turap $p \text{ m}' \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2222 Gerbang $l_1 \text{ m}^2 \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2231 Parkir dan jalan $l_2 \text{ m}^2 \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2242 *Box culvert* $l_3 \text{ m}^2 \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2254 *Waste water treatment plant* $l_4 \text{ m}^2 \times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2264 *Water tower* n unit $\times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

2293 Papan nama n unit $\times 1,00^* \times \text{HS retribusi}^{**}$ Rp.....

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)

b. Biaya Peta Situasi Rp
c. Biaya administrasi.....Rp
d. Biaya formulir PIMB..... Rp..... +

Jumlah Rp.....

(Terbilang :)

*) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00

**) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda Kota Jambi.

Jambi,, 2015

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG.....

NAMA

NIP :.....

NAMA

NIP :.....

CATATAN : Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Jambi Nomor :
..... tanggal..... tentang Izin Mendirikan Bangunan
An.....

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005